

**REKONSTRUKSI HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEBAGAI HARTA PAILIT MENJADI HUKUM KEPAILITAN
INDONESIA YANG PROGRESIF**

DISERTASI

Oleh

**JOHNSON SAHAT MARULI TUA
2107190017**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**REKONSTRUKSI HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEBAGAI HARTA PAILIT MENJADI HUKUM KEPAILITAN
INDONESIA YANG PROGRESIF**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**JOHNSON SAHAT MARULI TUA
2107190017**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOHNSON SAHAT MARULI TUA

NIM : 2107190017

Program Studi : Hukum Program Doktor

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
"REKONSTRUKSI HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI
HARTA PAILIT MENJADI HUKUM KEPAILITAN INDONESIA YANG
PROGRESIF":

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 18 Juli 2025



Johnson Sahat Maruli Tua
NIM: 2107190017



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**REKONSTRUKSI HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI
HARTA PAILIT MENJADI HUKUM KEPAILITAN INDONESIA YANG
PROGRESIF**

Oleh:

Nama : JOHNSON SAHAT MARULI TUA
NIM : 2107190017
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Tertutup guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 18 Juli 2025

Menyetujui,

Promotor

Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H.

NIP/NIDK: -

Co Promotor I

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 141103/0304106202

Co Promotor II

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 971434 / 0020096802



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pada tanggal 18 Juli 2025 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : JOHNSON SAHAT MARULI TUA
NIM : 2107190017
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “REKONSTRUKSI HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA PAILIT MENJADI HUKUM KEPAILITAN INDONESIA YANG PROGRESIF” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2.
3	Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H.	Penguji	3.
4	Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Penguji	4.
5	Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Penguji	5.
6	Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.	Penguji	6.
7	Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si.	Penguji	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PERSETUJUAN

**REKONSTRUKSI HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI
HARTA PAILIT MENJADI HUKUM KEPAILITAN INDONESIA YANG
PROGRESIF**

Nama : JOHNSON SAHAT MARULI TUA
NIM : 2107190017
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 18 Juli 2025

Mengesahkan,
Direktur Program pascasarjana



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : JOHNSON SAHAT MARULI TUA
NIM : 2107190017
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : REKONSTRUKSI HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA PAILIT MENJADI HUKUM KEPAILITAN INDONESIA YANG PROGRESIF

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 18 Juli 2025



Johnson Sahat Maruli Tua
NIM: 2107190017



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

SK DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA



Universitas Kristen Indonesia
Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor: 0730/UK1.PPS/HKP.03.01/2025

tentang:

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GENAP TA 2024/2025
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk penguji Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GENAP TA 2024/2025 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juli 2025

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadhak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0730/UKLPPS/HKP-03.01/2025
Tanggal : 15 Juli 2025



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GENAP TA 2024/2025**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji	Ketua Penguji Sekretaris
3.	Jumat, 18 Juli 2025	13.00 - 15.00 WTB	Johnson SMT Pangaribuan NIM. 2107190017	REKONSTRUKSI HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA PAJIT MENJADI HUKUM KEPAILITAN INDONESIA YANG PROGRESIF	1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H. 4. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. 5. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. 6. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H. 7. Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si.	Penguji / Promotor Penguji / Co Promotor 1 Penguji / Co Promotor 2 Penguji Penguji Eksternal

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadzak, M.Pd., P.A.

NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Ketua Program Studi Hukum
Program Doktor



Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.

NHR/NIDK.: 191690/9990463325

Catatan:

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Drescode:
Penguji : Baju Toga lengkap
Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu menyertai setiap langkah, gerakan, ucapan, dan pikiran penulis, Sang Pengasih sumber segala ilmu pengetahuan. Berkat rahmat dan karunia-Nya, disertasi ini yang berjudul “Rekonstruksi Hukum Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit Menjadi Hukum Kepailitan Indonesia yang Progresif” dapat diselesaikan oleh penulis. Penulisan disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar keilmuan Strata-3 Doktor di bidang ilmu hukum yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

Dalam upaya menegakkan keadilan dan mewujudkan hukum yang progresif, diperlukan tidak hanya regulasi yang memadai, tetapi juga perhatian serta konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat. Kekayaan intelektual sebagai bagian dari harta pailit memiliki kedudukan yang strategis dalam hukum kepailitan, sehingga perlindungan terhadap hak-hak kreditur dan kepastian hukum bagi debitor perlu diperkuat melalui rekonstruksi hukum yang relevan dan progresif. Prinsip-prinsip dasar hukum kepailitan, seperti asas *paritas creditorum* dan *pari passu pro rata parte*, harus dijalankan secara konsisten agar tercipta keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai praktisi hukum, penulis melihat adanya sejumlah keterbatasan dalam sistem hukum dan lembaga peradilan, termasuk kendala teknis dan kurangnya keterbukaan informasi, yang berpotensi menghambat pelaksanaan asas *paritas creditorum* dalam konteks kekayaan intelektual sebagai harta pailit. Selain itu, terdapat celah-celah hukum yang memungkinkan debitor untuk menghindari kewajibannya secara tidak adil. Sistem lembaga peradilan yang belum terintegrasi secara optimal, keterbatasan akses transparansi data kekayaan intelektual sebagai bagian dari aset pailit, serta regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan kekayaan intelektual, menjadi tantangan serius yang harus diatasi demi terwujudnya hukum kepailitan Indonesia yang progresif.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan merumuskan rekonstruksi hukum yang dapat memberikan solusi praktis dan konseptual dalam penanganan kekayaan intelektual sebagai harta pailit, agar restrukturisasi dan penyelesaian kepailitan dapat dilakukan secara adil dan berkeadilan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel. Penulis menyadari bahwa penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan

moral, dan materiil, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum kepailitan di Indonesia serta menjadi sumbangan nyata dalam penegakan keadilan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks kepailitan, untuk itu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., selaku ketua program studi doktor hukum UKI.
3. Prof. Dr. Eddy Damian, S.H., selaku ketua tim promotor yang telah berkenan meluangkan waktu meskipun dalam kesibukan yang tinggi masih menyempatkan diri untuk membimbing, memberikan arahan, dan pencerahan bagi penulis juga penyempurnaan disertasi ini.
4. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku co-promotor 1 (satu) yang banyak memberikan masukan, arahan, dan pencerahan dalam penulisan ini
5. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor UKI dan co-promotor 2 (dua), selaku anggota tim promotor yang berkenan membagi ilmu dalam teknik penulisan yang penulisan yang baik dan benar.
6. Penguji 4, Penguji 5, Penguji 6, dan Penguji 7 selaku tim penguji yang sudah meluangkan waktu dan tenaga serta keilmuan untuk hadir dan menguji hasil penelitian ini.
7. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UKI sekaligus sahabat dan rekan praktisi yang banyak memberikan masukan, pendapat bagi penulis dalam menulis disertasi ini.
8. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.

9. Semua teman-teman Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan ke-3 tahun 2021
10. Kedua orang tua Penulis, SM Pangaribuan dan TH Sibarani (+) yang selalu memberikan dukungan dan mendorong Penulis hingga saat ini.
11. Yang teristimewa, Chendrawaty Ardia Simanjuntak/Nanlohy selaku istri Penulis yang tanpa lelah terus memberikan dorongan dan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Doktor Hukum
12. Daniel Tigor Octavianno, S.H., Joen Uly Ursulla, S.H., Clinton Hasudungan Prima, S.H., dan Josh Holong Junior, Selaku anak Penulis, Jessica Vincentia, S.H., L.L.M. dan Josavat Marivan Simanjuntak, S.H., M.H. selaku anak menantu dari Penulis, dan Siena cucu dari Penulis yang selalu memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
13. Bapak Dr. Josua Halomoan Napitupulu, S.E., S.H., M.M., M.H. yang sangat membantu Penulis dalam proses perkuliahan Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
14. Amon Fiago Sianipar, S.H. yang sangat membantu Penulis dalam proses perkuliahan Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, sudi kiranya penulisan dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Jakarta, 18 Juli 2025

Penulis,
Johnson Sahat Maruli Tua

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PROMOTOR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR KEASLIAN.....	vi
LEMBAR SK DEWAN PENGUJI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	12
C. TUJUAN PENELITIAN	13
D. KEGUNAAN PENELITIAN	13
E. KERANGKA PEMIKIRAN	14
1. Kerangka Teoritis	14
2. Kerangka Konsep	17
F. METODE PENELITIAN.....	33
1. Pendekatan Penelitian.....	33
2. Spesifikasi Penelitian.....	34
3. Jenis dan Sumber Data	36
4. Teknik Pengumpulan Data	38
5. Teknik Analisis Data	38
6. Lokasi Penelitian	39
7. Orisinalitas Penelitian	39
G. SISTEMATIKA PENULISAN	40
BAB II.....	43
TEORI-TEORI HUKUM DAN PENGERTIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA PAILIT	43
A. TEORI-TEORI HUKUM DALAM KEPAILITAN.....	43

1.	<i>Grand Theory</i> : Teori Negara Kesejahteraan.....	43
2.	<i>Middle Range Theory</i> : Teori Keadilan berdasarkan falsafah Pancasila.....	47
3.	<i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Progresif	50
B.	CAKUPAN DAN REKONSTRUKSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	53
1.	Pengertian Kekayaan Intelektual	54
2.	KI dan <i>A Knowledge Based Nation</i>	58
3.	KI dan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	62
4.	Pelindungan Kekayaan Intelektual	73
5.	Peran dan Fungsi Kekayaan Intelektual	77
6.	Peraturan Perundang-undangan di Bidang KI.....	81
7.	Rezim Kekayaan Intelektual	84
8.	Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual	89
C.	ISU-ISU SEKITAR KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERKEMBANGANNYA	95
1.	Tiga Isu Baru	95
2.	<i>Traditional Cultural Expressions (Tce) / Expressions Of Folklore /</i> Ekspresi Budaya Tradisional	104
3.	<i>Traditional Knowledge</i>	114
4.	<i>Genetic Resources</i>	119
D.	PENGATURAN TENTANG KEPAILITAN.....	137
1.	Pengertian Kepailitan	138
2.	Dasar Hukum Kepailitan.....	140
3.	Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit	143
4.	Para Pihak Dalam Proses Kepailitan	146
5.	Akibat Kepailitan	148
BAB III		151
	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA PAILIT	151
A.	TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG HARTA PAILIT BENDA BERWUJUD DAN TIDAK BERWUJUD	151
B.	PRAKTIK PENERAPAN DI TINGKAT NASIONAL	162
1.	Praktik Di Negara Maju	163
2.	Praktik Di Beberapa Negara Maju Tertentu Lainnya	189
3.	Praktik Di Beberapa Negara Berkembang Tertentu	195
4.	Praktik Di Beberapa Negara Asean Tertentu	202
5.	Praktik Di Indonesia	207
C.	PERMASALAHAN SEKITAR KONSEPSI	218
1.	Alasan Penerapan dan Ketiadaan Parameter	218

2.	Faktor Perbedaan Persepsi dan Pemahaman, dan Kecenderungan Konflik dalam Penerapan	225
3.	Persoalan dalam Pasal 31 Persetujuan TRIPS	231
D.	KETERKAITAN ISU ANTIMONOPOLI YANG IKUT MEMBERI PENGARUH.....	237
1.	Isu Tradisional Eksklusifitas vs Monopoli.....	237
2.	Pemanfaatan KI, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	244
3.	Pengaruh Penyelesaian Masalah KI dalam Rangka Antitrust di Amerika Serikat	253
E.	LEMBAGA APPRAISAL KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM	271
F.	HUKUM KEPAILITAN TRANSNASIONAL	273
1.	Perkembangan Hukum Kepailitan Indonesia.....	273
2.	Hukum Kepailitan Transnasional	285
G.	PRINSIP-PRINSIP HUKUM YANG DAPAT DIGUNAKAN OLEH KURATOR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA UNTUK MEMAKSIMALKAN BOEDDEL PAJIT BERUPA KEKAYAAN INTELEKTUAL ...	293
1.	Peranan Kurator Dalam Proses Kepailitan	293
2.	Kewenangan Dan Tanggung Jawab Kurator Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004	296
BAB IV		313
KONSEP HUKUM BAGI PELINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIHUBUNGKAN DENGAN PENGEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA.....		313
A.	KONSEP PELINDUNGAN HUKUM.....	313
1.	Definisi Perlindungan Hukum.....	313
2.	Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum	323
B.	PELINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	325
1.	<i>Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights</i>	340
2.	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>	345
3.	Ketentuan Mengenai Merek Terkenal	349
4.	<i>World Intellectual Property Organization (WIPO) Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks</i>	357
5.	Karakteristik dan Pentingnya Konsep Dilusi	360
6.	<i>International Trademark Association (INTA)</i>	364
7.	<i>Association Internationale pour la Protection de la Propriete atau Intellectuelle (AIPPI)</i>	367
C.	KONSEP PENGEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA	377
1.	Asas Umum Kepailitan	385
2.	Asas Khusus Kepailitan.....	391

3. Konsep Kepailitan yang Memberikan Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan.	393
BAB V	397
PENUTUP	397
A. KESIMPULAN.....	397
B. SARAN	399
DAFTAR PUSTAKA.....	401



ABSTRAK

Dalam praktiknya, kurator sering kali menghadapi kesulitan dalam menilai dan mengelola aset-aset KI yang dimiliki debitor pailit. Hal ini menyebabkan potensi nilai aset KI tidak dapat dioptimalkan, meskipun KI dapat menjadi alat penting dalam melunasi utang debitor. Ketidakpastian dalam menilai aset KI sering kali mengakibatkan pengabaian aset-aset tersebut dalam proses pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum yang lebih progresif diperlukan untuk mengintegrasikan aset KI dalam hukum kepailitan Indonesia, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap KI serta memaksimalkan potensi nilai ekonomi dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris (doctrinal) wawancara.

Teori-teori hukum yang mendasari kepailitan, seperti negara kesejahteraan, keadilan Pancasila, dan hukum progresif, menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai aset pailit. Kekayaan intelektual, seperti merek dagang, hak cipta, dan paten, termasuk dalam boedel pailit menurut Pasal 1131 KUH Perdata dan UU No. 37 Tahun 2004. Kasus Nyonya Meneer menunjukkan pentingnya pengelolaan aset ini dalam kepailitan. Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak-hak individu dan masyarakat, baik preventif maupun represif, untuk memastikan keadilan bagi kreditor, debitor, dan masyarakat.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Kekayaan intelektual, merek dagang, hak cipta, dan paten.

ABSTRACT

In practice, Receivers often face difficulties in assessing and managing the intellectual property (IP) assets owned by bankrupt debtors. This results in the potential value of IP assets not being fully optimized, even though IP can be a crucial tool in settling the debtor's debts. The uncertainty in evaluating IP assets often leads to their neglect in the bankruptcy estate settlement process. Therefore, a more progressive legal reconstruction is needed to integrate IP assets into Indonesia's bankruptcy law, so that better protection for IP can be provided and its economic value can be maximized in the bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) processes.

The research methodology used in this study is descriptive-analytical with a primary juridical-normative approach supported by juridical-empirical (doctrinal) interviews.

The legal theories underpinning bankruptcy, such as the welfare state theory, Pancasila justice, and progressive law, emphasize the importance of protecting intellectual property as bankruptcy assets. Intellectual property, such as trademarks, copyrights, and patents, is included in the bankruptcy estate according to Article 1131 of the Civil Code and Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy. The Nyonya Meneer case highlights the importance of managing these assets in bankruptcy. Legal protection aims to safeguard the rights of individuals and society, both preventively and repressively, to ensure justice for creditors, debtors, and the community.

Keyword: Legal protection, Intellectual property, such as trademarks, copyrights, and patent.